

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL DAN
PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH TERHADAP
BONUS WADI'AH (STUDI PADA BANK SYARIAH
INDONESIA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh,

**IKAYULIA SAFITRI
1804020023**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL DAN
PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH TERHADAP
BONUS WADI'AH (STUDI PADA BANK SYARIAH
INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh,

**IKAYULIA SAFITRI
1804020023**

Dibimbing Oleh :

Jibria Ratna Yasir, S.E.,M.Si

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikayulia Safitri
NIM : 1804020023
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.
3. Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelarr akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, September 2022

Yang membuat pernyataan



Ikayulia Safitri
NIM. 1804020023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Margin Murabahah terhadap Bonus Wadi'ah (Studi pada Bank Syariah Indonesia) yang ditulis oleh Ikeyulia Safitri, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0023, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 4 Jumaidil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 28 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir. S.H., M.H | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Burhan Rifuddin, S.E., M.M | Penguji I | () |
| 4. Arzalsyah, S.E., M.Ak | Penguji II | () |
| 5. Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Takdir. S.H., M.H
NIP. 19790724 200312 1 002



Hendra Safer, S.E., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

5. Seluruh dosen Prodi Perbankan Syariah, yang dengan suka rela memberikan petunjuk/saran, dan memasukkannya dalam penyelesaian karya sederhana ini.
6. Seluruh dosen IAIN Palopo yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta jajarannya, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan karya sederhana ini.
8. Kedua orang tua tercinta saya yakni ayahanda Haeruddin dan ibunda Asniati, yang selama ini tidak bosan-bosannya menghaturkan doa kepada Allah SWT, memberikan bantuan moral dan materil kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT juaalah penulis bermohon semoga keikhlasan dan bantuan semua pihak, mendapat pahala yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini dapat diterima serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Amin yaa Rabbal Alamin.

Palopo, 28 Desember 2022

Penulis

Ikayulia Safitri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokalbahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

b. Vokal Rankap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alifatauya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangal serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka ta' marbutah itu ditrans literasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtulattfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-
madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddaha tautasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddaha tautandasydid, ditrans literasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam trans literasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrans literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditrans literasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai postrof. Namun halituhnya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti iapa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahilillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillahilillāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapita luntuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhānahū wa ta ‘ālā

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8

C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
B. Bank Syariah	14
C. Bagi Hasil	20
D. <i>Al-Mudharahah</i>	23
E. Margin	27
F. Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Murabahah.....	29
G. Bonus Wadiah	31
H. Kerangka Pikir.....	32
I. Definisi Operasional.....	33
J. Hipotesis Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Variabel Penelitian	37
F. Uji Asumsi Klasik	38
G. Metode Regresi Linear	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia	43
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Abstrak

Ikayulia Safitri, 2022. *“Analisis Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Bonus Wadi'ah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia)”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Jibria Ratna Yasir, S.E.,M.Si.

Skripsi ini membahas tentang pengaruh pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin Murabahah terhadap bonus wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia . Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap bonus wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia m (2) untuk mengetahui pendapatan margin Murabahah berpengaruh terhadap bonus wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia dan (3) untuk mengetahui pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin Murabahah berpengaruh secara bersama-sama terhadap bonus

wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia . Metode yang digunakan adalah metode pendekatan secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Sumber data berupa data sekunder yaitu laporan keuangan Bank Syariah Indonesia cabang Masamba 2017-2021. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Hasil uji regresi linier berganda secara parsial (uji t) diketahui terdapat pengaruh antara masing-masing variabel bebas yaitu pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi''ah*. Hal tersebut telah dibuktikan dengan hasil nilai koefisien $0,055 > 0,05$. Sedangkan pendapatan margin *murabahah* terhadap bonus *wadi''ah* berpengaruh signifikan dibuktikan dengan hasil nilai koefisienn $0,000 < 0,05$. Hasil uji regresi linier berganda secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas yaitu pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin *murabahah*, berpengaruh dan signifikan terhadap bonus *wadi''ah* pada Bank Syariah Indoonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai *Probability (F-statistic)* $0.000 < 0.05$. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.961 dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Pendapatan bagi hasil, margin *murabahah*) sebesar 96,1% yang artinya ada hubungan sangat kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan sisanya ($100\% - 96,1\% = 3,9\%$) bisa diterangkan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi yang dianalisis.

Kata Kunci: *Pendapatan , Bagi Hasil, Margin Murabahah, Bonus Wadi'ah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi Perbankan Syariah saat ini menempati posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan pemilik dana atau sebagai penyedia jasa tempat penyimpan kekayaan. Seperti halnya Bank Konvensional, Perbankan Syariah berfungsi sebagai *intermediary agent*. Adanya Perbankan Syariah diharapkan masyarakat dapat berinvestasi dan *bermu'amalah* sesuai dengan syariah, dalam hal ini banyak sekali bentuk investasi yang ternyata tidak sesuai dengan syariah. Melakukan investasi atau menyimpan dananya di Bank Syariah, masyarakat atau nasabah mengharapkan nilai uangnya dapat bertambah dikemudian hari¹

Manajemen dana Bank Syariah adalah upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam mengelola atau mengatur posisi keuangan dan dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *lending*, baik itu berupa pembiayaan maupun *return* yang diberikan kepada nasabah. Adanya aktivitas *funding* di Bank Syariah yang dapat berbentuk tabungan akan mempengaruhi *return* diproduk tabungan tersebut. Bagi hasil yang diberikan dalam tabungan investasi selain didasarkan pada kesepakatan pengelola dan pemilik dana, bagi hasil juga didasarkan pada pendapatan dan kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan. Adanya peningkatan pendapatan bank menyebabkan meningkatnya

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 43.

bagi hasil yang akan diterima nasabah.² Bagi hasil dan bonus memiliki kesamaan yaitu merupakan suatu bentuk return, maka ada indikasi bahwa apa yang mempengaruhi bagi hasil juga mempengaruhi bonus wadiah. Porsi bonus yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah juga dipengaruhi oleh kebijakan bank, kemampuan serta pendapatan bank dan lain-lain.

Transaksi jasa penyimpanan dana di Perbankan Syariah dilakukan atas dasar akad (kontrak perikatan). Dalam produk tabungan di Perbankan Syariah biasanya ada dua bentuk pilihan tabungan, tabungan dengan akad murabahah dan tabungan dengan akad wadiah. Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah.³

Saat ini produk tabungan wadiah mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Tabungan wadiah menarik karena merupakan salah satu bentuk produk tabungan Perbankan Syariah yang memberikan rasa aman, karena pada tabungan wadiah terdapat lembaga penjamin simpanan (LPS) sehingga tabungan wadiah dapat dikatakan aman atau safety lebih tinggi daripada produk yang lain. Dalam hal ini dana simpanan nasabah tidak mungkin berkurang, bahkan

² Siti Juwairiyah, "Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Mutlaqoh". (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), h.83

³ Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 23

kemungkinan dana nasabah yang dititipkan bertambah darisaldo awal pada jangka waktu tertentu. Penambahan saldo tersebut berasal dari bonus yang diberikan pihak bank. Bonus yang diberikan tersebut tidak boleh diperjanjikan diawal, dan murni kebijakan bank.⁴

Dalam pemanfaatan dana nasabah dalam simpanan wadiah, risiko dan keuntungan yang muncul sepenuhnya hak dan tanggung jawab pihak Bank Syariah. Tetapi, pada praktiknya Bank Syariah biasanya membagikan keuntungan tersebut dengan istilah bonus.

Return pada produk tabungan wadiah berupa bonus merupakan suatu bentuk insentif Bank Syariah kepada nasabah penabung atas kepercayaannya dalam menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank tersebut. Bonus sendiri merupakan salah satu sarana Bank Syariah untuk menarik minat menabung calon nasabah untuk menyimpan sejumlah dananya kepada bank.⁵

Adapun porsi bonus wadiah yang diberikan Bank Syariah sepenuhnya merupakan kebijakan pihak Bank Syariah dan bonus tersebut tidak diperjanjikan diawal. Resiko kerugian simpanan wadiah sepenuhnya ditanggung oleh pihak Bank Syariah, bahkan nasabah dimungkinkan akan mendapatkan bonus dari pemanfaatan dana tabungan wadiah tersebut. Besarnya bonus itu sendiri diberikan oleh pihak bank sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan sesuai dengan

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 64-65..

⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). h. 132.

kemampuan bank. Kemampuan bank yang dimaksudkan disini adalah kemampuan bank yang berkaitan dengan pendapatan operasional bank.⁶

Konsep pemberian bonus dalam simpanan wadiah di ambil dari keuntungan pihak Bank Syariah dalam menjalankan suatu usahanya. Keuntungan yang dimaksud disini adalah keuntungan atau pendapatan Bank Syariah yang berasal dari pendapatan operasional dan pendapatan dari dana simpanan yang dialokasikan untuk pembiayaan maupun investasi.⁷ Asumsinya, tinggi rendahnya bonus dapat menggambarkan kinerja keuangan di perbankan. Semakin tinggi insentif bonusnya maka kinerja perbankan semakin baik, semakin tinggi tingkat pendapatan bank maka akan berpengaruh pada porsi bonus simpanan wadiah.

Dalam produk tabungan sebagai kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat terbagi atas dua jenis akad. Tabungan dengan akad murabahah sebagai tabungan dengan bentuk investasi, dan tabungan dengan akad wadiah sebagai tabungan dengan jenis simpanan murni dan margin Murabahah yang diperoleh dari selisih harga jual dikurang dengan harga beli.⁸

Akad wadiah sebagai transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu,⁹ dapat diartikan juga sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h.67

⁷ Shinta B. Parastuti, “*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Mudharabah, Pendapatan Sewa Ijarah dan Bonus SWBI terhadap Bonus Wadiah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2008-2012)”. (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), h. 6.

⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 113

⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). h. 211

badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari akad wadiah ini adalah untuk menjaga keselamatan barang yang dititipkan dari kehilangan, kerusakan, pencurian dan lain sebagainya. Barang titipan disini adalah suatu benda berharga seperti uang, barang atau dokumen penting, maupun surat berharga dalam pandangan Islam.¹⁰

Al-wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Al-wadiah yad Dhamanah adalah titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seizin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

Tabungan wadiah adalah dana pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindahan buku lainnya.¹¹

Paradigma saat ini produk tabungan lebih sesuai dengan akad Wadiah yad Dhamanah. Akad Wadiah yad Dhamanah adalah jasa penitipan dana dalam hal ini penitip atau nasabah dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Sistem wadiah bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaan nasabah menabung di bank tersebut.

¹⁰Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 113.

¹¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.

Perbedaan yang mendasar antara tabungan wadiah dengan murabahah adalah pada risiko safety. Jika, ditabungan murabahah muncul kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh shahibul maal atau pemilik dana, sehingga kemungkinan dana tabungan bisa berkurang. Tabungan wadiah tidak demikian, dana yang dititipkan sepenuhnya dapat kembali 100% kepada si penitip atau nasabah. Kerugian investasi dari dana wadiah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak bank. Keuntungan yang timbul akibat kegiatan investasi yang berasal dari dana wadiah, maka sepenuhnya keuntungan tersebut milik bank. Akan tetapi bank boleh memberikan intensif berupa bonus kepada nasabah tabungan wadiah, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Hal menarik dari tabungan wadiah ini adalah dana yang dititipkan bisa di ambil kapan saja dan dapat di ambil sepenuhnya 100%, bahkan kemungkinan pihak Bank Syariah memberikan bonus kepada penitip atau nasabah sebagai suatu bentuk intensif untuk menarik dana dari masyarakat.¹²

Penelitian mengenai Perbankan Syariah sudah sering dilakukan oleh para peneliti maupun para akademisi sebelumnya, peneliti sebelumnya lebih sering menempatkan objek penelitian pada produk pembiayaan bagi hasil, margin Murabahah dan bonus wadiah pada Bank Syariah. seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Muzayyan Nugroho, yaitu mengenai Pengaruh Pendapatan Bagi

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h.45

Hasil, Margin Murabahah dan Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.¹³

Penelitian dengan objek Bank Syariah mengenai tabungan wadiah yang dipengaruhi oleh variabel pendapatan bagi hasil, pendapatan margin Murabahah merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena sifat dari produk tabungan wadiah ini memiliki jaminan rasa aman karena pada tabungan wadiah terdapat lembaga penjamin simpanan (LPS) sehingga tabungan wadiah dapat dikatakan aman atau *safety* lebih tinggi dari pada produk yang lain.

Ketentuan Al-Quran yang membahas tentang penelitian ini adalah QS. An-Nisa, (4): 58

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Pergerakan bonus wadiah yang diikuti dengan pergerakan pendapatan bagi hasil, berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap pergerakan pendapatan bagi hasil dari pihak ketiga terhadap pendapatan bonus wadiah pada nasabah investor, dengan judul penelitian “**Analisis Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Bonus Wadi'ah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia)**”. untuk memperkuat penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti menambahkan informasi persentase pendapatan bagi

¹³ Muzayyan Nugroho, “*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Mudharabah, dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), h. 5-6.

hasil dan margin Murabahah terhadap bonus wadiah dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap bonus wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana pendapatan margin Murabahah berpengaruh terhadap bonus wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia ?
3. Bagaimana pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin Murabahah berpengaruh secara bersama-sama terhadap bonus wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang merujuk dari rumusan masalah yaitu

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap bonus wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan margin Murabahah terhadap bonus wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin Murabahah terhadap bonus wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak yang lain yang membutuhkan.


Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Manfaat Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan mengenai kinerja keuangan Perbankan Syariah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menambah khasanah Ilmu Pengetahuan dibidang Perbankan Syariah dan menambah literatur mengenai seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil dan margin Murabahah terhadap bonus wadiah dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Manfaat Bagi Akademisi, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu pada umumnya, khususnya tentang pengaruh pendapatan bagi hasil dan margin Murabahah terhadap bonus wadiah dalam perspektif ekonomi Islam.
- c. Manfaat Bagi Perbankan Syariah, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan untuk memperoleh laba, karena tujuan utama dari perusahaan adalah mendapatkan laba. Sehingga mampu mendorong pihak bank untuk bisa memberikan inovasi dan variasi produk-produk Perbankan Syariah guna mampu menarik minat nasabah, serta juga bisa digunakan sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan Bank Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat Bagi Para Peneliti, penelitian diharapkan dapat memperluas cakrawala wawasan pengetahuan bagi perkembangan wacana Perbankan Syariah memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur penelitian mengenai pendapatan bagi hasil dan margin Murabahah terhadap bonus wadiah dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Manfaat Bagi Akademisi, penelitian ini memiliki implikasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam pendapatan bagi hasil dan margin Murabahah terhadap bonus wadiah dalam perspektif ekonomi Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai pendapatan bagi hasil dan margin Murabahah terhadap bonus wadiah dalam perspektif ekonomi Islam.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Maya Indah Yani, UIN Raden Patah Palembang (2016).	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT AlAqobah Pusri (Palembang Periode 2013-2015)	Metode Analisis Data: Regresi Linier Berganda Variabel Independen Bebas: Pembiayaan Murabahah Dan Tabungan Dependen Terikat: Pendapatan BMT AlAqobah Pusri Palembang.	Secara Parsial: Pembiayaan Murabahah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pada BMT Al-Aqobah Pusri Palembang. Sedangkan Tabungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pada

				<p>BMT Al-Aqobah Pusri Palembang.</p> <p>Secara Simultan: Pembiayaan Murabahah Dan Tabungan secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Pada BMT Al-Aqobah Pusri Palembang¹⁴</p>
2	<p>Maya Kismawati, IAIN Surakarta (2017).</p>	<p>Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Murabahah, Dan Musyarakah Terhadap Return Asset (Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2016).</p>	<p>Metode Analisis Data: Regresi Linier Berganda.</p> <p>Variabel Independen Bebas: Pembiayaan Murabahah, Dan Musyarakah.</p> <p>Dependen Terikat: Return Asset.</p>	<p>Secara Parsial: Pembiayaan Murabahah, Murabahah dan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset Bank Syariah Mandiri.</p> <p>Secara Simultan: Pembiayaan Murabahah, Murabahah dan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset Bank Syariah Mandiri.¹⁵</p>
3	Muzayyan	Pengaruh	Metode Analisis	Secara Parsial:

¹⁴ Maya Indah Yani, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015". (Skripsi Unviersitas Raden Fatah, Palembang, 2016).

¹⁵ Maya Kismawati, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return Asset Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2016". (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017)

	Nugroho, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).	Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah , dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2006- 2008).	Data: Regresi Linier Berganda, dan puspositive sampling. Variabel Bebas: Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah , dan Dana Simpanan Wadiah. Terikat: Bonus Wadiah.	Pendapatan Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap bonus Wadiah, Pendapatan Margin Murabahah dan Dana Simpanan Wadiah berpengaruh positif terhadap bonus Wadiah. Secara Simultan: Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah , dan Dana Simpanan Wadiah berpengaruh terhadap Bonus Wadiah. ¹⁶
--	--	--	--	--

Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu, dari penelitian yang dilakukan Maya Indah Yani yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri (Palembang Periode 2013- 2015) memiliki perbedaan pada variabel penelitian yaitu variabel pendapatan yang merupakan variabel terikat sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti variabel pendapatan merupakan variabel bebas. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Maya Indah Yani

¹⁶ Muzayyan Nugroho, “*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Mudharabah , dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Periode 2006-2008*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

terletak pada jenis penelitian dan analisis data yang digunakan, dimana sama menggunakan analisis regresi linear berganda.

Penelitian yang dilakukan Maya Kismawati, IAIN Surakarta memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, priode penelitian dan variabel penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis penelitian yaitu sama-sama penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.

Penelitian yang dilakukan Muzayyan Nugroho, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki perbedaan yang signifikan, dimana penelitian yang dilakukan Muzayyan hanya meneliti 3 priode saja sedangkan peneliti melakukan penelitian 5 tahun. Perbedaan yang lain juga terlihat jelas pada fokus penelitian dimana Muzayyan meneliti dana simpanan sedangkan peneliti hanya meneliti 3 variabel yang diteliti oleh Muzayyan selain dana simpanan. Adapun persamaan pada penelitian yang dilakukan Muzayyan dengan peneliti yaitu sama-sama mencari pengaruh dari variabel bebas terhadap varibael terikat dengan analisis yang sama pula,

B. Bank Syariah

1. Perngertian Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebut bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”¹⁷

Perbankan Syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah.¹⁸

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Saw. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas dengan prinsip syariat Islam. Serta dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah, imbalan yang diterima oleh Bank Syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikanBank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya pada bank kemudian selanjutnya Bank Syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.¹⁹

¹⁷Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 15

¹⁸Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), h. 2.

¹⁹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 32.

Definisi-definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tanpa mengandalkan bunga dan menerapkan prinsip bagi hasil, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah.

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Menjalankan hukum syariah (dalam konteks perbankan), keberadaan Undang-Undang Dasar sangat penting terutama berfungsi sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat.²⁰

- a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemberlakuan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk khusus menjadi payung hukum, dalam Undang-Undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).²¹

3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Islam menganut prinsip-prinsip:

²⁰Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 32.

²¹Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 32.

- a. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
 - b. Prinsip kemitraan, Bank Islam menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.
 - c. Prinsip ketentraman, produk-produk Bank Islam telah sesuai dengan prinsip dan kaidah *muamalah* Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta.
 - d. Prinsip transparansi atau keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
 - e. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai "*rahmatan lil'alam*".
 - f. Tidak ada riba (*non-usurious*).
 - g. Laba yang wajar (*legitimate profit*)
4. Tujuan didirikan Perbankan
- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi

kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.

- 1) Sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak.
 - 2) Munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka akan terbuka luas lapangan kerja baru, yang akan mengurangi angka pengangguran, akan meningkatkan pendapatan masyarakat.²²
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, karena:
- 1) Masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena di samping masih banyaknya orang Islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyak diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank.
 - 2) Bank berdasarkan syariat Islam, masyarakat Islam yang enggan berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan Bank Islam.
- c. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan

²²Veithzal Rivai, Et.Al, *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan) Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 515.

partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.

- d. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariat Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

5. Ciri-ciri Bank Syariah

- a. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korban masing-masing
- b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.
- c. Pada Perbankan Syariah tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapatkan untung, bukan sebelumnya.
- d. Penggunaan presentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena presentase mengandung potensi melipat gandakan.
- e. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjual belikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, Perbankan Syariah pada

dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa²³

C. *Bagi Hasil*

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Maka, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik Perbankan Syariah.²⁴

Pendapatan bagi hasil merupakan sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.

²³Rachmandi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37.

²⁴Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 90.

- c. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.²⁵

Definisi-definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil merupakan sistem perekonomian Islam dalam menentukan bagian keuntungan atas usaha yang telah dilakukan. Pembagian bagi hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadi kontrak kerjasama (akad), yang ditentukan masing-masing pihak. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha, investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas porsi pembiayaannya. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan porsi investasi mereka.

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Pemilik dana menanamkan dananya yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-

²⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Grafindo Pesada, 2004), h. 32.

dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu yang berlaku.
- d. Sumber dana terdiri dari:
 - 1) Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka.
 - 2) Modal: simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain.
 - 3) Hutang pihak lain.²⁶

3. Jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam Perbankan Syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *musyarakah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Murabahah*.

a. *Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu usaha masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 95..

konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, lebih lanjutnya bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hal pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsurangsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.²⁷

b. *Murabahah (Trustee Profit Sharing)*

Murabahah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha atau proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Disamping itu *murabahah* juga berarti atau pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²⁸

D. *Al-murabahah*

1. Pengertian *Al-murabahah*

Menurut Zuhaili mengemukakan, *murabahah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak: pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal: dan pihak kedua sebagai pengelola usaha

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 95.

²⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Grafindo Pesada, 2004), h. 32.

(*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *murabahah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*).²⁹

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib* maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. *Al-murabahah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.³⁰


Secara teknis, *al-murabahah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *murabahah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Definisi-definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad kerjasama yang dimana penyediaan dana seluruhnya ditanggung oleh pihak

²⁹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 141.

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 95.

pertama (*shahibul maal*), sedangkan dalam menjalankan usaha atau mengelola menjadi tanggungan pihak kedua (*mudharib*). Keuntungan usaha *murabahah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (akad)



Gambar 1. Penyaluran Dana Melalui *Murabahah*

2. Dasar Hukum Murabahah

Secara umum, dasar hukum *murabahah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum *murabahah* sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dasar hukum *murabahah* terdapat dalam (QS. al- Muzzammil, 73 :20)

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ٢٠

Terjemahnya :

“...Dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”³¹

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 575.

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبِزَارِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهْبِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجْلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلَافُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)¹⁷

Terjemahnya :

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*murabahah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek kerjasama *murabahah* di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya

c. Ijma'

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *murabahah* dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma'³².

d. Qiyas

³²Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Juz 3, Beirut: Darul-Fikr, 1992), h. 768.

Transaksi *murabahah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya. dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan *muamalah* ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.³³

E. Margin

1. Pengertian Margin

Margin adalah kenaikan bersih dari aset sebagai akibat memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insident yang sah dan yang tidak saling tergantung.

2. Kebijakan dalam Profit Margin dan Nisbah Bagi Hasil

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan pendapatan bagi hasil dan margin *Murabahah* antara lain:

a. Komposisi Pendanaan

Bagi Bank Syariah yang pendanaannya sebagian besar yang diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang notabene nisbah nasabah tidak tinggi pada depositan (apalagi bonus atau *athaya* untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan Bank Syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih

³³Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk dalam "al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu", (Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989), h. 838.

kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

b. Tingkat Persaingan

Tingkat kompetitif ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.³⁴

c. Risiko Pembiayaan

Pembiayaan pada sektor yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibandingkan yang beresiko sedang apalagi kecil.

d. Jenis Nasabah

Nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima misal, usahanya besar dan kuat bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa di ambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom atau peak puncak, resesi dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada

³⁴ Sri Dewi Anggadini, "Penerapan Margin Pembiayaan *Mudharabah* (Pada BMT AsSalam Pacet-Cianjur)". *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 9 No. 2, h. 190.

kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugipun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat Keuntungan yang diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud.³⁵ Namun demikian apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

F. Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Murabahah

Perhitungan bagi hasil menurut bank, ditujukan juga untuk menunjukkan berapa besar nisbah dan alokasi bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah, yaitu diantaranya:

1. Penentuan dalam tingkat bobot

Tingkat persentase produk pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk dana pembiayaan tidak semua dana nasabah dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tuntutan terlaksananya sistem *prudential banking* dan terpenuhinya kebutuhan *liquiditas* semakin tinggi bobot menunjukkan semakin besar dana nasabah yang dapat digunakan sebagai dana pembiayaan.

³⁵Muhammad Teguh, *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). h. 316.

Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat bobot maka semakin kecil juga persentase dana yang dapat digunakan sebagai dana pembiayaan. Besarnya tingkat *excess reserve* dan *floating* dipengaruhi oleh karakteristik dari produk yang ada. Produk yang memiliki tingkat *turn over* yang besar maka biasanya bank akan menetapkan tingkat *floating* untuk jenis ini lebih tinggi dari produk lain yang memiliki tingkat *turn over* yang lebih tinggi.³⁶

2. Perhitungan dengan saldo akhir bulan

Bagi bank, keseluruhan dana yang dikelolanya akan dipilah-pilah sesuai jenisnya. Bank mengelompokkan menjadi giro, tabungan, deposito, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Saldo akhir bulan terdiri atas masing-masing jenis dana, tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana di Bank Indonesia Giro Wajib Minimum (GWM), dan biasanya bank juga memperhitungkan adanya kelebihan cadangan yang disimpan di atas kewajiban 5% tersebut,³⁷ bank juga memperhitungkan adanya dana-dana yang ditarik atau disetor oleh nasabah investor (*floating*). Ketiga komponen ini menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot.

Saldo tertimbang adalah saldo yang benar-benar dapat di investasikan oleh bank. Perhitungan saldo tertimbang sebagai berikut

$$\text{bobot} = \text{saldo akhir bulan} - \text{GWM} + \text{excess reserve} + \text{floating}$$

³⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h. 237-238.

³⁷Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 379-382.

Distribusi pendapatan perjenis adalah pendistribusian pendapatan yang diperoleh bank kedalam masing-masing jenis dana dengan mengalikan distribusi pendapatan perjenis dengan nisbah nasabah, maka didapat bagian pendapatan nasabah untuk masingmasing jenis dana.

Perhitungan rata-rata (%) pendap

$$\text{Pendapatan nasabah} = \frac{\text{bagian pendapatan nasabah}}{\text{saldo akhir bulan}} \times \text{tabungan akhir bulan} \times 100\%$$

3. Waktu Pelaksanaan Distribusi Bagi Hasil

Distribusi bagi hasil dilakukan baik secara harian, maupun secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, pada kenyataannya pembayaran margin pembiayaan bisa dilakukan secara harian, maka sulit diterapkan apresiasi masa pengendapan suatu simpanan terhadap simpanan lain pada masa pengendapan yang lebih pendek.

4. Implementasi pada beberapa bank

Jika melihat praktik beberapa Bank Syariah di dunia terdapat sebuah instrumen yang digunakan dalam distribusi bagi hasil yakni nasabah dan bobot.

5. Metode pemerataan distribusi keuntungan dalam sistem perhitungan bagi hasil dana pihak ketiga.

Implementasi sistem bagi hasil pada dana pihak ketiga adalah munculnya kemungkinan bagi hasil pada bulan-bulan tertentu lebih tinggi daripada tingkat bunga konvensional, dan pada bulan-bulan lainnya lebih rendah daripada tingkat konvensional. Implementasi sistem bagi hasil adalah Bank Syariah tidak

mengalami *negative spread* karena bagi hasil pada dana pihak ketiga pasti selalu lebih kecil daripada pendapatan pembiayaan bank lebih besar, bagi hasil dana juga besar ketika pendapatan pembiayaan kecil, bagi hasil dana juga kecil.³⁸

G. Bonus Wadiah

Bonus *wadiah* adalah bonus yang diberikan bank kepada nasabah simpanan *wadiah* sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadiah*, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan diawal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.³⁹

Penentuan besarnya bonus dan cara perhitungannya tergantung masing-masing Bank Syariah. Perhitungan bonus tabungan dan giro *wadiah* hampir sama, namun pada umumnya Bank Syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus untuk giro *wadiah*. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih tidak stabil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Giro *wadiah* dapat dicairkan melalui bank manapun dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat tidak stabil. Sedangkan tabungan *wadiah*, meskipun dapat ditarik dimesin ATM bank lain, atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi⁴⁰

H. Kerangka Pikir

³⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h.67


³⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 45.

⁴⁰ Syeh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, (Surabaya: Darul Iimi, Juz 2, t,th). h. 10.

Kerangka berpikir adalah konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci.

Keuntungan pembiayaan yang diberikan bank pada pembiayaan dengan konsep perhitungan bagi hasil dan margin *Murabahah* . Bonus *wadiah* adalah pendapatan yang didapatkan nasabah dari bagi hasil pihak ketiga. Namun dalam penelitian ini, pembiayaan bagi hasil dan margin *Murabahah* yang menjadi minat untuk peneliti meneliti bagaimana pengaruhnya terhadap bonus *wadiah* pada Bank Syariah Indonesia cabang Masamba.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan peneliti, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

I. Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator
Pendapatan Bagi Hasil (X_1)	Pembagian hasil usaha dari pembiayaan murabahah yang besaran jumlahnya dinyatakan dalam nisbah yang telah disepakati dan dalam jangka waktu tertentu.	Utilitas bagi hasil artinya nasabah akan mendapatkan manfaat dari bagi hasil yang diterima. Jumlah pendapatan dari pembagian hasil usaha yang telah disepakati
Pendapatan Margin Murabahah (X_2)	Pendapatan bagi hasil pembiayaan murabahah merupakan pendapatan atau hasil yang diperoleh dari akad murabahah sebelum dikurangi biaya-biaya	Nilai pembiayaan murabahah dan musyarakah yang disalurkan oleh perbankan syariah, dinyatakan dalam persen yang merupakan hasil perbandingan perkembangan volume pembiayaan dengan periode sebelumnya Jumlah Pendapatan dari bagi hasil

		pembiayaan murabahah dari laporan keuangan
Bonus Wadiah (Y)	Bonus yang diberikan sebagai insentif berupa uang kepada nasabah tabungan wadiah	Akad wadiah adalah perjanjian yang melimpahkan harta kepada orang lain untuk menjaganya dengan cara jelas atau transparan. Jumlah bonus wadiah

J. *Hipotesis Penelitian*

Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pertanyaan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi). Berdasarkan teori yang mendasari, hipotesa penelitian ini adalah:

H_{a1} = Pendapatan Bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap *bonus wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia

H_{01} = Pendapatan Bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *bonus wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia

H_{a2} = Pendapatan Margin Murabahah berpengaruh signifikan terhadap *bonus wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia

H_{02} = Pendapatan Margin Murabahah tidak berpengaruh terhadap *bonus wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia

H_{a3} = Pendapatan Bagi hasil dan Margin Murabahah berpengaruh signifikan terhadap *bonus wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia

H₀₃ = Pendapatan Bagi hasil dan Margin Murabahah tidak berpengaruh terhadap *bonus wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka baik yang secara langsung di ambil dari hasil penelitian maupun data yang diolah dengan menggunakan analisis statistik.⁴¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang berasal dari laporan keuangan dan nantinya akan diolah menggunakan alat analisis statistik untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang diajukan. Peneliti menggali data yang bersumber dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Cabang Masamba.

B. *Tempat dan Waktu Penelitian*

Adapun tempat penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia cabang Masamba yang beralamat Komp. Ruko Pasar Sentral Masamba No.A13-A14 Kab. Luwu Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2021

C. *Sumber Data*

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 12

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.⁴²

Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia cabang Mas 35 sebagai data dalam penilaian produk akad dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia cabang Masamba periode 2017-2021, serta literatur-literatur yang relevan dengan bahasan peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, dan sebagainya guna mendukung penelitian ini.⁴³ Dokumen yang dimaksud adalah mencari data berupa laporan keuangan dari obyek penelitian yakni laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode yang digunakan adalah data dari tahun 2017-2021

2. Studi Pustaka

⁴²V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 49.

⁴³Muhammad Teguh, *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118

Dalam penelitian ini menggunakan data Bank Syariah Indonesia cabang Masamba yang didukung oleh data publikasi mengenai laporan keuangan tahunan publikasi meliputi neraca dan laporan laba rugi.

E. Variabel Penelitian

1. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa Variabel terikat (*dependent*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini hasil laporan keuangan penutupan dari masing-masing akad yang telah disebutkan yaitu akad bonus *wadiah*.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Sugiyono menyatakan bahwa Variabel bebas (*independent*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependent*) dalam penelitian ini adalah bonus *wadiah*.⁴⁴ Variabel bebas (*independent*) dalam penelitian ini adalah persentase pendapatan bagi hasil dan pembiayaan margin *Murabahah* yang terdapat dalam laporan Bank Umum Syariah periode 2017-2021

F. Teknik Analisis Data

⁴⁴Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Metodelogi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPEF Cetakan ke-enam, 2014), h. 147.

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan penelitian.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik dilihat dari sifatnya.⁴⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian deskriptif yang dimaksudkan adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang terdapat dalam penelitian dengan apa adanya dalam hal ini tentang “Analisis Pendapatan Bagi Hasil dan Margin *Murabahah* Terhadap Bonus *Wadiah* Bank Syariah Indonesia cabang Masamba”

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan pengujian normalitas dengan menggunakan metode analisis statistik *Jarque-Bera*. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan melihat nilai signifikannya. Jika signifikan $> 0,05$ atau 5% maka variabel

⁴⁵Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.422

⁴⁶Wing Wahyu Winarto, *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan E-views* (Yogyakarta: STIM YKPN, Cetakan ke-lima, 2017), h. 2.5

berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $<$ dari 0,05 atau 5% maka variabel tidak berdistribusi normal.⁴⁷

b. Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen yang kuat atau tinggi. Pendeteksian terhadap multikolinieritas dalam model regresi berganda yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.⁴⁸

Uji multikolinieritas dapat dilihat dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Multikolinieritas terjadi jika nilai *tolerance* $<$ 0,10 atau sama dengan $VIF > 10$. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinieritas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinieritas)

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria jika:⁴⁹

- 1) $0 < d < dl$ berarti tidak ada autokorelasi positif.
- 2) $dl < d < du$ berarti tidak ada autokorelasi positif.
- 3) $4 - dl < d < 4$ berarti tidak ada autokorelasi negatif.

⁴⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 59.

⁴⁸V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) h. 77.

⁴⁹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 77.

- 4) $-4 < d < 4$ berarti tidak ada autokorelasi negatif.
- 5) $d < -4$ berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

d. Uji Heterokedisitas

Model regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya.⁵⁰ Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *glejser*. Uji *glejser* dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai residual mutlaknya. Apabila nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ (5%), maka dapat dikatakan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

2. Metode Regresi Linear

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen kriterium yang dapat diprediksi melalui variabel independen atau prediktor, secara parsial maupun simultan. Model regresi linier berganda bila dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e$$

Keterangan

Y : Bonus *Wadiah*

X₁ : Pendapatan Bagi Hasil

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8.

X_2 : Margin *Murabahah*

b_1 : Koefisien pendapatan bagi hasil Bank Umum Syariah

b_2 : Koefisien margin *Murabahah* Bank Umum Syariah

α : Konstanta

e : Standar eror

b. Uji T (Parsial)

Uji T dalam pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual (parsial) atau untuk mengetahui variabel sama lebih mempengaruhi terhadap bonus *wadiah* digunakan uji t. Kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak

c. Uji F (Simultan)

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.⁵¹ Kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:


- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka dinyatakan bahwa kedua variabel pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin *Murabahah* secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel bonus *wadiah*
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dinyatakan bahwa kedua variabel pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin *Murabahah* secara simultan berpengaruh terhadap variabel bonus *wadiah*.

⁵¹Noor, Juliansyah, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 63.

d. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisiensi determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Tujuannya adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.⁵²

Setelah uji metode analisis regresi linier berganda. Metode tersebut merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai variabel bebas, pendapatan bagi hasil (X₁) margin *Murabahah* (X₂), terhadap bonus *wadiah* (Y)



⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia

Keberadaan lembaga keuangan syariah mulai tercatat sejak lahirnya *The Mith Ghamr Bank* di lembah sungai nil Mesir tahun 1963. Perkembangan lembaga keuangan syariah modern tersebut telah mencapai sukses yang luar biasa namun sangat disayangkan karena situasi dan faktor politik sehingga lembaga keuangan tersebut ditutup pada tahun 1969. Bank Islam metropolitan pertama yang berorientasi komersial sesungguhnya adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan di Dubai pada tahun 1975. Bank ini merupakan suatu perseroan terbatas dengan modal awal 50.000.000 dirham. Pada tahun 1975 disahkannya Islamic Development Bank (IDB) oleh OKI kedua di Jeddah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan suatu proses yang terakumulasi selama kurun waktu yang cukup panjang. Wacana

lembaga keuangan syariah merebak ditengah masyarakat megikuti perbincangan mengenai pro dan kontra mengenai hukum bunga bank. Semangat untuk terwujudnya bank Islam di Indonesia dari waktu ke waktu semakin besar seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran beragama dikalangan umat Islam itu sendiri.

Ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Rhinneka Tunggal Ika, namun ada beberapa alasan yang menghambat terwujudnya ide ini yaitu :

- a. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No. 14 Tahun 1967.
- b. Konsep bank syariah dari segi politisi berkonotasi ideologis dan merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
- c. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam venture semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang

berisi liberlisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu beerusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-20 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990 dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Bank umum syariah pertama yang berhasil dibentuk oleh kelompok kerja MUI adalah Bank Muamalah dengan modal awal Rp 106.126.382.000 sebagai realisasi dari lokakarya nasional tentang “Bunga Bank dan Perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi sejak 1 Mei 1992 setelah mendapat izin prinsip yaitu surat Menteri Keuangan RI No 1223/MK.013/1991.

Perkembangan bank syariah di Indoensia tidak bisa dilepaskan dari pasang surutnya perbahan lingkungan sosial, ekonomi, dna politik bangsa yang terkait dengan aspek legal formal yang melandasi operasionalisasi perbankan syariah. keberadaan bank syariah dalam sisitem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan semenjak tahun 1992, seiring dengan lahirnya Undang-Undang No 7 tahun 1992, tentang Perbankan kendati masih ertuang secara implisit dengan istilah bank bagi hasil. Kemudian diiringi oleh Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkann prinsip Bagi Hasil, sebagai dasar operasionalnya. Dalam perkembangannya bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan seperti

masih awamnya sebagian masyarakat Indonesia terhadap sistem dan operasional bank syariah, terbatasnya jaringan kantor perbankan syariah, kurangnya sumberdaya manusia yang menguasai operasional bank syariah

Namun dalam perkembangan selanjutnya bahwa perbankan syariah mulai banyak diminati kalangan masyarakat dan pengusaha karena memiliki keunggulan yang tidak ada pada bank konvensional. Kejadian yang menimpa masyarakat Indonesia yaitu krisis moneter tahun 1998 yang menyebabkan rendahnya nilai mata uang rupiah sehingga menyebabkan tingginya tingkat suku bunga kredit perbankan menyebabkan krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetapi krisis tersebut tidak dialami oleh perbankan syariah pada saat itu yaitu Bank Muamalah Indonesia yang berbasis bebas bunga. Mulai saat itulah lahir UU No 10 tahun 1998 menyempurnakan UU No 7 Tahun 1992.

Dalam perkembangan bank syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2002. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah di Indonesia memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas perekonomian nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya

Lahirnya UU No 10 Tahun 1998 tentang Layanan Perbankan, Perbankan Syariah semakin memiliki landasan hukum yang lumayan kuat, yakni adanya peluang bagi Bank Konvensional melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS). Lahirnya undang-undang tersebut juga menyebabkan lahirnya sistem Dual Banking System di Indonesia. Lahirnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menyebabkan pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan dapat mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terbilang cukup pesat dibuktikan dengan jumlah perbankan syariah yang semakin meningkat.

Pada akhirnya sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial kultural didalam masa bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi permasalahan negeri.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27

Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Adapun bank yang tergabung pada bank syariah indonesia yang menjadi sumber data yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah

1. PT. BRI Syariah Tbk (BRIS)

PT BRI Syariah Tbk atau sering disingkat menjadi BRIS awalnya terbentuk dari proses akuisisi BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelahnya, BRI Syariah mulai beroperasi pada 17 November 2008 dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. BRI Syariah berfokus membidik berbagai segmen di masyarakat dan terus tumbuh luas menawarkan berbagai produk

syariah kepada nasabahnya. Pada 2018, BRI Syariah mulai melaksanakan initial public offering di Bursa Efek Indonesia dan mencatatkan diri sebagai anak usaha BUMN di bidang Syariah yang pertama kali melaksanakan penawaran umum saham perdana. Adapun laporan keuangan PT. BRI Syariah Tbk (terlampir)

2. PT. Bank Mandiri Syariah (BMS)

Awalnya Bank Mandiri adalah bank yang berdiri dari hasil penggabungan dari empat bank, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo yang mulai terguncang akibat krisis moneter pada tahun 1998. Setelah itu mulai dibentuk tim konsolidasi untuk pengembangan perbankan syariah dan pada 1 November 1999 terbentuklah Bank Syariah Mandiri. Hingga saat ini Bank Mandiri Syariah mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani sebagai landasan operasional. Hal ini yang membuat Bank Syariah Mandiri terus berkembang hari ini dan jadi bagian dari BSI. Adapun laporan keuangan PT. Bank Mandiri Syariah (terlampir)

3. PT. BNI Syariah (BNIS)

Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) didirikan pada 29 April 2000 dengan pembukaan 5 kantor cabang utama di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Pendirian Bank Negara Indonesia ini tercetus setelah melihat kondisi bank syariah saat krisis moneter di tahun 1998 tetap mampu berdiri tanpa mengalami perubahan secara signifikan. Dalam proses operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan aspek syariah yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah dan telah melalui pengujian sehingga

memenuhi aturan Syariah. Adapun laporan keuangan PT. BNI Syariah Tbk (terlampir)

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistic deskriptif ini memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi)⁵³. Deskripsi dalam penelitian ini meliputi 3 variabel yaitu : pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah terhadap bonus wadi'ah. Perhitungan data variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Masing-masing Variabel

Variabel	N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Pendapatan Bagi Hasil	16	857733.1	293952.0	1669757	420291.7
Margin Murabahah	16	2418130	921438.0	4216447	1142711
Bonus Wadi'ah	16	38436.75	13326.00	66692.00	18628.43

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan pada table 4.1 menjelaskan bahwa jumlah total (N) data setiap variabel adalah 16 yang merupakan sampel data laporan keuangan triwulan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Masamba periode 2018- 2021.

Pada variabel bebas bonus wadi'ah memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 13,326 pada tahun 2016 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 66,692 pada tahun 2017, sedangkan nilai mean sebesar 38,436.75 dan nilai standar

⁵³ Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit, 2013). h. 19

deviasinya sebesar 18,628.43, hal ini menandakan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa terdapat hasil yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi merupakan cerminan penyimpangan yang cukup tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Variabel terikat pendapatan bagi hasil memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 293952.0 yaitu pada tahun 2015, dan nilai terbesar (maksimum) 1669757 pada tahun 2017, dengan nilai mean 857733.1 dan nilai standar deviasi 420291.7, hal ini menandakan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa terdapat hasil yang cukup baik, dan pendapatan bagi hasil yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia tergolong cukup tinggi, yaitu sebesar 85,8%. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi merupakan cerminan penyimpangan yang cukup tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias

Variabel terikat margin murabahah memiliki nilai terendah mean sebesar 2418130 dan nilai standar deviasi sebesar 1142711. hal ini menandakan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa terdapat hasil yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi merupakan cerminan penyimpangan yang cukup tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

2. Uji Asusi Klasik

Pada pembahasan ini uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasi atau tidak. Hal ini dapat


meminimalisir atau menghindari terjadinya estimasi yang bisa mengingot tidak semua data dapat diterapkan menggunakan metode perhitungan regresi. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka variabel ini tidak terdistribusi secara normal. Dan sebaliknya, bila angka profitabilitas lebih dari 0,05 maka H_a ditolak yang berarti variabel terdistribusi secara normal⁵⁴. Adapun hasil dari uji normalitas adalah sebagai berikut :




⁵⁴ Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit, 2013). h. 19



Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat diketahui bahwa membentuk kurve normal dan sebagian besar bar/batang berada dibawah kurve, maka variabel tersebut dikatakan terdistribusi secara normal.



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas PP Plot

Berdasarkan gambar 4.2 diatas dapat diketahui bahwa plot-plot mengikuti garis fit line, maka variabel tersebut dikatakan terdistribusi secara normal.

Tabel 4.2 Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		16
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,44570229
	Absolute	,097
Most Extreme Differences	Positive	,076
	Negative	-,097
Kolmogorov-Smirnov Z		,388
Asymp. Sig. (2-tailed)		,998

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS (Diolah 2022)

Berdasarkan tabel 4.2 menjelaskan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) variabel pendapatan bagi hasil dan margin murabahah mendapatkan hasil rata-rata sebesar 0.998 yang nilainya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berdistribusi secara normal karna nilai sig. > 0.05.

b. Uji Multikolinieritas

Pendeteksian dalam nilai uji multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai VIF dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF > 0.9, maka terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi⁵⁵. dibawah ini adalah hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikoleniaritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,284	1,936	5,828	,000		
	Pendapatan_Bagi_Hasil	,926	,000	,175	2,108	,055	,383
	Margin_Murabahah	,105	,000	,840	10,133	,000	,383

a. Dependent Variable: Bonus_Wadiah

Sumber : Output SPSS (Diolah 2022)

Berdasarkan table 4.3 menjelaskan bahwa hubungan antara variabel independen yaitu pendapatan bagi hasil sebesar 0,609, margin murabahah sebesar 0,201 menunjukkan variabel pendapatan bagi hasil dan margin murabahah

⁵⁵ Sanusi, Anwar. "Metodelogi Penelitian Bisnis", (Jakarta: Salemba Empat, 2011). h. 142

menunjukkan nilai VIF < 0.9 yang menyatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas sehingga dapat melanjutkan ke uji selanjutnya.

c. Uji Heterokedisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui perbedaan terjadinya varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Pada penelitian ini untuk mengetahui terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas maka akan dilakukan dengan uji glejser.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroledisitas Metode Glesjer
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,602	1,012				
	Pendapatan	-,007	,000	-,263	-,639	,534	,383
	_Bagi_Hasil						
	Margin_Mu	-,132	,000	-,154	-,374	,714	,383
	rabahah						

a. Dependent Variable: abs_RES

Sumber : Output SPSS (Diolah 2022)

Berdasarkan tabel 4.4 menjelaskan bahwa hasil variabel pendapatan bagi hasil memiliki nilai signifikansi ($2,609 > 0,05$) dan pendapatan margin murabahah memiliki nilai signifikansi ($2,609 > 0,05$). Hasil tersebut menjelaskan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, maka bisa dilanjutkan ke penelitian selanjutnya.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara anggota observasi yang terletak berderetan, yang biasanya terjadi pada data runtun waktu (*time series*)⁵⁶. Adapun hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,983 ^a	,966	,961	3,70128	2,350

a. Predictors: (Constant), Margin_Murabahah, Pendapatan_Bagi_Hasil

b. Dependent Variable: Bonus_Wadiah

Sumber : Output SPSS (Diolah 2022)

Berdasarkan tabel 4.5 menjelaskan bahwa nilai *Durbin Watson* 2,350. Selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai signifikansi 5% pada tabel *Durbin Watson* terdapat nilai du sebesar 1.537. Maka nilai DW 2.350 lebih besar dari batas atas nilai (du) 1.537 dan kurang dari (4-du) 4 – 1.537 yaitu 2.463 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Hasil yang baik yaitu hasil yang tidak terdapat atau tidak terjadi autokorelasi sehingga dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya.

⁵⁶ Priyatno, Duwi. "SPSS untuk Analisis Korelasi Regresi dan Multivariate". (Jakarta: PT. Bukus Seru, 2009). h. 23

3. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,284	1,936		5,828	,000
1 Pendapatan_Bagi_Hasil	4,926	,000	,175	2,108	,055
Margin_Murabahah	1,105	,000	,840	10,133	,000

a. Dependent Variable: Bonus_Wadiah

Sumber : Output SPSS (Diolah 2022)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 11,284 + 4,926 (\text{Pendapatan Bagi Hasil}) + 1,105 (\text{Margin Murabahah})$$

Keterangan :

$$Y = \text{Bonus Wadi''ah}$$

a = Konstanta

X_1 = Pendapatan Bank

X_2 = Pendapatan Margin *Murabahah*

b_1, b_2 = Koefisien regresi linier berganda

e = nilai eror

Berdasarkan persamaan regresi diketahui :

- a. Konstanta (α) sebesar 11,284, artinya apabila pendapatan bagi hasil, dan margin *murabahah* memiliki nilai tetap, maka bonus *wadi''ah* akan naik sebesar 11,284

- b. Koefisien regresi b_1 (Pendapatan Bagi Hasil) sebesar 4,926, artinya setiap penambahan (karena hasil positif) 1, pendapatan bagi hasil akan mengalami kenaikan nilai bonus wadiah sebesar 4,926. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan bank menurun, sebesar 1, maka bonus wadiah akan diprediksikan mengalami penurunan sebesar 4.926 dengan anggapan bahwa nilai b_2 tetap.
- c. Koefisien regresi b_2 (Margin *Murabahah*) sebesar 1,105, artinya setiap penambahan (karena hasil positif) 1, margin *murabahah* akan mengalami kenaikan bonus wadiah sebesar 1,105. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan bank turun sebesar 1, maka bonus wadiah akan diprediksikan mengalami penurunan sebesar 1,105 dengan anggapan bahwa nilai b_1 tetap.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel pendapatan bagi hasil dan margin *murabahah*, secara signifikan atau tidak terhadap bonus *wadiah*.

Tabel 4.6
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,284	1,936		5,828	,000
1 Pendapatan_Bagi_Hasil	4,926	,000	,175	2,108	,055
Margin_Murabahah	1,105	,000	,840	10,133	,000

a. Dependent Variable: Bonus_Wadiah

Sumber : Output SPSS (Diolah 2022)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.6 diatas hipotesisnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap bonus *wadi'ah*.

Hasil pengujian regresi parsial menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,108 < 2.262$), dan nilai probabilitas $<$ nilai signifikansi ($0.055 > 0.05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka variabel pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*.

- 2) Pengaruh pendapatan margin *murabahah* terhadap bonus *wadi'ah*.

Hasil pengujian regresi parsial menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10.133 > 2.262$), dan nilai probabilitas $<$ nilai signifikansi ($0.000 < 0.05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, maka variabel pendapatan margin *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*

- b. Uji Simultan (Uji F)**

Pada Uji F ini bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak pada variabel dependen.

Tabel 4.7
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5027,447	2	2513,724	183,491	,000 ^b
	Residual	178,093	13	13,699		
	Total	5205,540	15			

a. Dependent Variable: Bonus_Wadiah

b. Predictors: (Constant), Margin_Murabahah, Pendapatan_Bagi_Hasil

Sumber : Output SPSS (Diolah 2022)

Berdasarkan tabel 4.7 menjelaskan bahwa hasil uji F dapat dilihat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($183,491 > 3,49$) dan Probabilitas F -statistic $<$ nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima maka variabel bebas (Pendapatan bagi hasil, margin *murabahah*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (bonus *wadi'ah*).

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dapat digunakan untuk mengetahui pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam penelitian menjelaskan variabel dependen. Pada uji determinasi ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,983 ^a	,966	,961	3,70128

a. Predictors: (Constant), Margin_Murabahah, Pendapatan_Bagi_Hasil

Sumber : Output SPSS (Diolah 2022)

Berdasarkan tabel 4.8 menjelaskan bahwa hasil uji koefisien determinasi diatas dapat dilihat nilai *Adjusted R-squared* 0.961. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bonus *wadi'ah* dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Pendapatan bagi hasil, margin *murabahah*) sebesar 96,1% yang artinya ada hubungan sangat kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan sisanya (100% - 96,1% = 3,9%) bisa diterangkan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi yang dianalisis yaitu pendapatan operasional bank lainnya seperti pendapatan sewa ijarah, dan dana simpanan *wadi'ah* seperti tabungan *wadi'ah* dan lainnya.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap Bonus Wadi'ah

Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan bagi hasil memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap bonus *wadi'ah*. Dengan demikian pada penelitian ini menolak hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*. Hal

ini telah dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai probabilitas pendapatan bagi hasil lebih kecil dari nilai signifikansi ($0.055 < 0.05$).

Penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara pendapatan bagi hasil dengan bonus *wadi'ah*, yang artinya pendapatan bagi hasil tidak mempengaruhi nilai bonus *wadi'ah* yang dikeluarkan bank kepada nasabah. Kenaikan ataupun penurunan bonus *wadi'ah* tidak dipengaruhi oleh pendapatan bagi hasil. Sistem bagi hasil tidak hanya keuntungan saja yang dibagi antara bank dengan nasabah, tetapi pada saat nasabah mengalami kerugian dalam mengelola usahanya maka bank juga ikut serta menanggung kerugian sesuai persentase nisbah bagi hasil yang telah ditentukan pada saat akad berlangsung⁵⁷.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Shinta B. Parastuti yang menyatakan bahwa konsep pemberian bonus *wadi'ah* diambil dari keuntungan pihak bank syariah dalam menjalankan usahanya untuk memproduksi dana⁵⁸. Penelitian yang dilakukan oleh EK Uyun yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*⁵⁹.

2. Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah terhadap Bonus Wadi'ah

Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini menunjukan bahwa variabel margin *murabahah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap bonus *wadi'ah*. Dengan

⁵⁷ Uyun, Eni Khikmatul “*Pengaruh Pendapatan Bagi hasil, Margin Murabahah, dan Dana Simpanan Wadi'ah terhadap Bonus Wadi'ah (studi kasus Bank Syariah ansiri periode April 2011 – Maret 2014)*”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015

⁵⁸ Parastuti, Shinta B. “*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan Sewa Ijarah, dan SWBI terhadap Bonus Wadi'ah (Studi kasus bank Umum Syariah, periode tahun 2008-2012)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

⁵⁹ Uyun, Eni Khikmatul “*Pengaruh Pendapatan Bagi hasil, Margin Murabahah, dan Dana Simpanan Wadi'ah terhadap Bonus Wadi'ah (studi kasus Bank Syariah ansiri periode April 2011 – Maret 2014)*”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015

demikian pada penelitian ini menerima hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa margin *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai probabilitas margin *murabahah* lebih kecil dari nilai signifikansi ($0.000 < 0.05$).

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pendapatan margin *murabahah* terhadap pemberian bonus wadiah, yang artinya pendapatan margin *murabahah* yang diperoleh oleh bank sangat di pengaruhi nilai besar kecilnya bonus *wadi'ah* yang diberikan bank kepada nasabah. Semakin tinggi nilai pendapatan margin *murabahah* yang diperoleh bank syariah maka akan semakin tinggi pula bonus *wadi'ah* yang diberikan kepada nasabah, begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Shinta yang menyatakan bahwa pendapatan margin *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*⁶⁰. Penelitian yang dilakukan oleh Fawziah yang menyatakan bahwa pendapatan bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus *wadi'ah*⁶¹.

3. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Margin terhadap Bonus Wadi'ah


Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji F yang menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah* dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu bonus *wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia. Sehingga, untuk meningkatkan besarnya bonus

⁶⁰ Parastuti, Shinta B. “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan Sewa Ijarah, dan SWBI terhadap Bonus Wadi'ah (Studi kasus bank Umum Syariah, periode tahun 2008-2012)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

⁶¹ Larasati, Anistya Fitri. “Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan Bopo terhadap Bonus Wadi'ah”, Jurnal, Kajian Ilmiah akuntansi Fakultas Ekonomi Untan, Vol 3, No.4 2014.

wadi''ah pada Bank Syariah Indonesia maka letoga variabel tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan bonus *wadi''ah*.

Berdasarkan nilai *Adjusted R-squared* 0.961. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bonus *wadi''ah* dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Pendapatan bagi hasil dan margin *murabahah*) sebesar 96,1% yang artinya ada hubungan sangat kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan sisanya 3,9% bisa dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Pada ketiga variabel bebas memiliki satu kesatuan yang dapat meningkatkan nilai bonus *wadi''ah* yang dikeluarkan oleh bank, jika salah satu dari ketiga variabel bebas berkurang atau menurun maka nilai bonus *wadi''ah* yang diberikan oleh nasabah juga akan berkurang atau menurun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin *murabahah* terhadap bonus *wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil uji regresi linier berganda secara parsial (uji t) diketahui terdapat pengaruh antara masing-masing variabel bebas yaitu pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*. Hal tersebut telah dibuktikan dengan hasil nilai koefisien $0,055 > 0,05$. Sedangkan pendapatan margin *murabahah* terhadap bonus *wadi'ah* berpengaruh signifikan dibuktikan dengan hasil nilai koefisienn $0,000 < 0,05$
2. Hasil uji regresi linier berganda secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas yaitu pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin *murabahah*, berpengaruh dan signifikan terhadap bonus *wadi'ah* pada Bank Syariah Indoonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai *Probability (F-statistic)* $0.000 < 0.05$.
3. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.961 dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Pendapatan bagi hasil, margin *murabahah*) sebesar 96,1% yang artinya ada hubungan sangat kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan sisanya (100% -

96,1% = 3,9%) bisa diterangkan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi yang dianalisis.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk Bank Syariah Indonesia bahwa variabel margin *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*, sedangkan pendapatan bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap bonus *wadi'ah*. Maka, dengan meningkatnya pendapatan bank dan dana yang disimpan oleh masyarakat kepada bank akan meningkat pula bonus *wadi'ah* yang diberikan kepada nasabah. Penulis menyarankan agar meningkatkan pendapatan bank demi kelangsungan hidup lembaga keuangan Bank Syariah Indonesia akan berlangsung dan bertahan lama serta dapat menarik nasabah untuk menggunakan produk yang terdapat di Bank Syariah Indonesia
2. Untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan tema yang sama yaitu pengaruh bonus *wadi'ah* diharapkan menambahkan jumlah variabel seperti seluruh pendapatan yang didapat oleh Bank Syariah serta menambahkan jumlah sampel Bank Umum Syariah serta memperpanjang waktu penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan akurat.
3. Bagi pembaca, penulis mengharapkan agar menambah ilmu pengetahuan mengenai pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin *murabahah*, serta bonus *wadi'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahim Abdurahim, Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer (Berdasarkan PAPSI 2013)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014.
- Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 Cetakan ke-dua. Jakarta: Sinar Gafika, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Budi Utomo H. Setiawan, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro, *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPEF Cetakan ke-enam, 2014.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit, Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Et.Al, Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan) Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ghozali, Imam. *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”*, Semarang: Badan Penerbit, 2013.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Juliansyah, Noor, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*. Jakarta: Grasindo, 2014.


- Larasati, Anistya Fitri. “*Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan Bopo terhadap Bonus Wadi’ah*”, Jurnal, Kajian Ilmiah akuntansi Fakultas Ekonomi Untan, Vol 3, No.4 2014.
- Muhammad Al Husaini Bin Syeh Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, (Surabaya: Darul Iimi, Juz 2, 2009).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Nasib Rifa’i Muhammad, *Taisiru al-Aliyyil Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir* Jakarta: Gema Isnani Cetakan ke satu, 2011.
- Nawawi Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Parastuti, Shinta B. “*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan Sewa Ijarah, dan SWBI terhadap Bonus Wadi’ah (Studi kasus bank Umum Syariah, periode tahun 2008-2012)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Priyatno, Duwi. “*SPSS untuk Analisis Korelasi Regresi dan Multivariate*”. Jakarta: PT. Bukus Seru, 2009
- Sanusi, Anwar. “*Metodelogi Penelitian Bisnis*”, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Uyun, Eni Khikmatul “*Pengaruh Pendapatan Bagi hasil, Margin Murabahah, dan Dana Simpanan Wadi’ah terhadap Bonus Wadi’ah (studi kasus Bank Syariah Mansiri periode April 2011 – Maret 2014)*”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.




*Lampiran I***DATA HASIL PENELITIAN****LAPORAN KEUANGAN PERTRIWULAN BANK SYARIAH INDONESIA
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun		Pendapatan Bagi Hasil	Margin Murabahah	Bonus Wadiah
2018	3	302,567	976,287	1953
	6	612,287	1,953,358	32,916
	9	915,732	2,882,917	47,025
	12	1,171,073	3,873,016	63,764
2019	3	293,952	921,438	13,471
	6	623,604	1,750,901	28,074
	9	959,663	2,675,807	43,86
	12	1,221,541	3,635,096	58,577
2020	3	339,745	931,242	13,326
	6	701,508	1,885,098	27,658
	9	1,098,984	2,837,844	44,433
	12	1,401,884	3,898,918	60,339
2021	3	399,772	1,005,883	14,771
	6	777,591	2,098,330	33,076
	9	1,234,119	3,147,494	50,76
	12	1,669,757	4,216,447	66,692

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia 2018-2022

*Lampiran II***HASIL PENGUJIAN DATA****Uji Normalitas**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		16
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,44570229
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,076
	Negative	-,097
Kolmogorov-Smirnov Z		,388
Asymp. Sig. (2-tailed)		,998

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	11,284	1,936		5,828	,000		
	Pendapatan_Bagi_Hasil	,926	,000	,175	2,108	,055	,383	,609
	Margin_Murabahah	,105	,000	,840	10,133	,000	,383	,201

a. Dependent Variable: Bonus_Wadiah

Uji Heterokedisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	3,602	1,012		3,559	,003		
	Pendapatan_Bagi_Hasil	-,007	,000	-,263	-,639	,534	,383	2,609
	Margin_Murabahah	-,132	,000	-,154	-,374	,714	,383	2,609

a. Dependent Variable: abs_RES

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1					

1	,983 ^a	,966	,961	3,70128	2,350
---	-------------------	------	------	---------	-------

a. Predictors: (Constant), Margin_Murabahah, Pendapatan_Bagi_Hasil

b. Dependent Variable: Bonus_Wadiah

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,983 ^a	,966	,961	3,70128

a. Predictors: (Constant), Margin_Murabahah, Pendapatan_Bagi_Hasil

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	11,284	1,936		5,828	,000
1	Pendapatan_Bagi_Hasil	4,926	,000	,175	2,108	,055
	Margin_Murabahah	1,105	,000	,840	10,133	,000

a. Dependent Variable: Bonus_Wadiah

Lampiran III



DOKUMENTASI

